ESKALASI
JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

# Tinjauan Literatur Kualitatif terhadap Faktor Risiko Pembiayaan dan Likuiditas dalam Menjaga Stabilitas ROA Bank Syariah

***ABSTRACT*** *- The massive growth of Sharia banking assets in Indonesia has not been matched by a commensurate increase in profitability. This study aims to synthesize and deeply analyze the relationships of Non-Performing Financing (NPF) and the Financing-to-Deposit Ratio (FDR) with Return on Assets (ROA). A qualitative-descriptive literature review method was employed, utilizing content analysis of accredited national journal articles spanning the post-pandemic period to current trends. The review reveals a research gap: liquidity expansion (FDR) does not always linearly drive profits in the absence of prudent practices. Conceptually, a surge in NPF is shown to trigger ballooning provision costs that depress ROA. However, the integration of asset quality control and the allocation of third-party funds emerges as the most vital determinant of banking financial health. The study recommends strengthening digital-based risk management and adhering to regulatory limits to overcome profitability stagnation.*

**ABSTRAK** – Pertumbuhan masif aset perbankan syariah di Indonesia tidak dibarengi peningkatan profitabilitas yang sepadan. Penelitian ini bertujuan menyintesis dan menganalisis secara mendalam hubungan antara Non-Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return on Assets (ROA). Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis isi (content analysis) terhadap artikel jurnal nasional terakreditasi pasca-pandemi hingga tren terkini. Hasil penelaahan mengungkap adanya research gap, di mana ekspansi likuiditas (FDR) tidak selalu linier dalam memacu laba tanpa penerapan prinsip kehati-hatian. Secara konseptual, lonjakan NPF terbukti memicu pembengkakan biaya provisi yang menekan ROA. Namun secara kolektif, integrasi kontrol kualitas aset dan alokasi dana pihak ketiga menjadi determinan paling vital dalam menentukan kesehatan finansial perbankan. Studi ini merekomendasikan penguatan manajemen risiko berbasis digital dan kepatuhan terhadap batasan regulasi guna mengatasi stagnasi profitabilitas.

**Author**
[1] **Dudy Rahmadi**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia
[2] **Syahrani Azizah**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia
[3] **Yunanda Eka Putra**, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* dudyrahmadi17@gmail.com

**Article History**
Submitted: 20 Mei 2026
Revised: 23 Juni 2026
Accepted: 25 Juli 2026
Published: 25 Juli 2026

**Keywords**
Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Profitabilitas
Return on Assets, Bank Syariah

## PENDAHULUAN

Perbankan Syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan Islam yang berkembang sebagai alternatif atas sistem perbankan konvensional. Kehadirannya didorong oleh kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya dalam menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan tetapi juga sebagai institusi yang membawa nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi.

Pada dasarnya, aktivitas operasional dalam bank syariah tidak jauh berbeda dengan aktivitas bank konvensional yang sudah ada (khususnya bank konvensional), perbedaannya terletak pada orientasi dan konsep operasional yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan dasar Islam. Sebagai contoh, dalam konteks perbankan konvensional seorang debitur yang meminjam uang dari bank akan dikenakan bunga yang harus dibayar kembali bersama pokok pinjaman. Sebaliknya, dalam perbankan syariah, bank tidak mengenakan bunga, melainkan menggunakan jenis akad, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan mudharabah (kerja sama usaha di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha) (Yunanda Eka Putra, 2025).

Industri perbankan syariah di Indonesia menempati posisi strategis dalam sistem keuangan nasional sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip syariah, yaitu tanpa unsur riba, gharar, dan maysir. Sebagai lembaga kepercayaan, bank syariah dituntut untuk senantiasa menjaga kinerja keuangannya agar mampu bersaing dengan bank konvensional sekaligus memenuhi ekspektasi nasabah dan pemegang saham. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan bank adalah profitabilitas, yang umumnya diukur menggunakan rasio Return on Assets (ROA). ROA mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimilikinya, sehingga rasio ini kerap dijadikan tolok ukur efisiensi dan efektivitas operasional perbankan.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi profitabilitas bank syariah adalah Non-Performing Financing (NPF). NPF mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga semakin tinggi NPF maka semakin besar risiko penurunan laba bank akibat kualitas aset yang memburuk. Faktor lain yang juga penting adalah Financing to Deposit Ratio (FDR), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke dalam pembiayaan. FDR yang terlalu rendah dapat menunjukkan dana belum disalurkan secara optimal, sedangkan FDR yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas (Rahmah Kusuma & Fauziya Diyana, 2022).

Perkembangan aset perbankan syariah nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah per Mei 2025 tercatat mencapai Rp942,71 triliun dengan pangsa pasar sebesar 7,31 persen dari total aset perbankan nasional (Irawati, 2025). Meskipun pertumbuhan aset tergolong positif, tingkat profitabilitas yang tercermin dari ROA justru relatif stagnan di kisaran 1,92 persen pada periode yang sama (Irawati, 2025). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba, mengingat pertumbuhan aset yang besar seharusnya diikuti dengan peningkatan profitabilitas yang sepadan.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research atau literature review) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dan berkaitan erat dengan topik Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), serta profitabilitas pada industri perbankan syariah. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran artikel ilmiah. Kata kunci yang

digunakan dalam proses pencarian meliputi "Non-Performing Financing", "Financing to Deposit Ratio", "Profitabilitas Bank Syariah", dan "Return on Assets (ROA)".

Kriteria inklusi yang ditetapkan untuk memilih literatur utama meliputi: (1) artikel bersumber dari jurnal nasional terakreditasi, (2) fokus pada industri perbankan syariah di Indonesia, dan (3) menyajikan analisis mengenai interaksi risiko pembiayaan atau likuiditas terhadap profitabilitas. Melalui teknik dokumentasi tersebut, artikel yang memenuhi syarat kemudian diklasifikasikan dan ditelaah secara mendalam guna mengidentifikasi konsistensi, celah penelitian (research gap), serta pola kausalitas antar-variabel. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk menyajikan deskripsi komprehensif mengenai bagaimana risiko pembiayaan dan tingkat likuiditas memengaruhi profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pengaruh Pengendalian Risiko Pembiayaan (NPF) terhadap ROA

Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja bank syariah. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan kinerja bank syariah yang rendah karena banyak terjadi pembiayaan bermasalah. Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Definisi lain menjelaskan bahwa NPF adalah pembiayaan yang masuk dalam kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap total pembiayaan yang disalurkan (Mandasari, 2021). Bank Indonesia menetapkan batasan aman untuk rasio NPF ini adalah di bawah 5% (Qurotulaeni & Wirman, 2021). NPF sangat diperlukan bagi bank untuk mengantisipasi dan mengendalikan tingkat pembiayaan bermasalahnya (Fitri & Sriyana, 2023).

Tingkat NPF atau rasio pembiayaan bermasalah terbukti memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah, yang diukur melalui Return on Assets (ROA) (Safira et al., 2024). Tingginya tingkat NPF mencerminkan ketidakefisienan dalam manajemen kredit dan dapat mengganggu profitabilitas dengan mengurangi aliran pendapatan serta meningkatkan biaya provisi. Strategi investasi yang prudent sangat penting untuk mitigasi risiko tersebut dan meningkatkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengurangan NPF telah menjadi prioritas strategis dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga perbankan Islam. Indikator utama kemampuan bank untuk mengelola aset secara efektif dan efisien adalah profitabilitasnya, yang diukur melalui ROA. Dalam kerangka perbankan Islam, ROA tidak hanya mencerminkan efisiensi operasional tetapi juga menggambarkan kemampuan lembaga untuk menyelaraskan kinerja keuangan dengan prinsip-prinsip Syariah. Jika melebihi ambang batas NPF yang dapat diterima meningkatkan kemungkinan kerugian finansial akibat default, yang pada saatnya dapat mengurangi pendapatan bank sehingga berdampak negatif pada profitabilitas. Tingkat NPF erat kaitannya dengan efektivitas praktik manajemen risiko dan ketatnya penilaian kelayakan pembiayaan. Menurut Teori Risiko Kredit, risiko bisnis yang lebih tinggi sering kali terkait dengan potensi imbal hasil yang lebih besar, asalkan tingkat produktivitas tetap terjaga. Oleh karenanya, setiap bank syariah harus mematuhi kaidah perbankan yang prudent untuk menjaga rasio NPF yang sehat, biasanya di bawah

ambang batas 5% yang ditetapkan oleh otoritas pengawas (Winarno et al., 2025).

Hubungan bertolak belakang antara NPF dan ROA. Temuan ini mengindikasikan peningkatan rasio pembiayaan bermasalah berdampak langsung dan negatif terhadap profitabilitas. Dari sudut pandang manajerial, risiko kredit yang tinggi tercermin pada tingkat NPF yang tinggi pula, yang dapat mengurangi pendapatan pembiayaan, meningkatkan biaya provisi, dan mengurangi kepercayaan pelanggan. (Dalam kasus Bank Syariah Indonesia (BSI)), periode antara 2021 dan 2024 ditandai dengan penurunan konsisten NPF, dari 0,93% menjadi 0,50%. Peningkatan ini sejalan dengan strategi manajemen risiko terintegrasi bank, yang mencakup penerapan alat penilaian kredit digital dan penguatan divisi manajemen risiko seperti terdapat pada Laporan Tahunan BSI tahun 2023. Langkah-langkah ini berkontribusi pada peningkatan kualitas aset dan ketahanan operasional. Hasil ini selaras dengan penelitian (Jihadi et al., 2021) dan (Purwasih & Wibowo, 2021), yang keduanya mengidentifikasi dampak penurunan langsung dari NPF terhadap ROA. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi unik dengan fokus pada fase pemulihan pasca-pandemi, menunjukkan bahwa penurunan NPF secara konsisten terkait dengan peningkatan profitabilitas tidak hanya secara tahunan tetapi juga pada interval kuartalan. Perlu adanya sistem pengelolaan kualitas kredit secara berkelanjutan guna menciptakan kinerja keuangan yang andal pada bank syariah khususnya BSI (Winarno et al., 2025).

**Analisis Optimalisasi Likuiditas (FDR) dalam Mendorong Profitabilitas**

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah suatu rasio pengukuran yang dapat menunjukkan giro, tabungan, deposito berjangka, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menyalurkan pendanaan kepada para nasabah. Semakin tinggi FDR, maka pendapatan yang akan diperoleh bank menjadi semakin besar (diasumsikan bahwa kredit yang diberikan oleh bank terjadi secara efektif, sehingga jumlah kredit yang tidak lancar akan semakin kecil). Financing To Deposit Ratio (FDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Mandasari, 2021). Semakin besar pembiayaan, maka pendapatan yang diperoleh juga akan naik, karena pendapatan meningkat, secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Dengan kata lain seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan (Suryanto & Susanti, 2020).

FDR menggambarkan kemampuan bank menyalurkan dana pihak ketiga menjadi pembiayaan produktif. Secara teoritis, FDR yang tinggi dalam batas wajar berarti dana yang dihimpun dioptimalkan untuk pembiayaan, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan dan ROA. Hasil penelitian (Rohansyah, 2021) mengonfirmasi bahwa integrasi pengelolaan risiko pembiayaan dan pemeliharaan likuiditas secara terpadu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap stabilitas pembentukan profitabilitas bank.

Meski demikian, beberapa penelitian menemukan FDR tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kajian dari (Qurotulaeni & Wirman, 2021) mengindikasikan bahwa pergerakan rasio likuiditas FDR tidak memperlihatkan dampak yang nyata terhadap perolehan laba jika dinilai secara mandiri, meskipun integrasi pengelolaan

bersama variabel NPF tetap menjadi determinan penting dalam menjaga ketahanan profitabilitas. Hal ini konsisten dengan (Natul Maisaroh, 2026) yang menyimpulkan bahwa kombinasi tata kelola NPF, FDR, dan kontrol efisiensi BOPO secara kolektif mengendalikan arah pergerakan laba bersih (ROA) perusahaan pada periode 2020–2022. Fenomena ini dapat dijelaskan karena FDR yang terlalu tinggi justru dapat menimbulkan risiko likuiditas dan berpotensi meningkatkan NPF, sehingga efek positifnya terhadap laba menjadi tidak konsisten.

**Keterkaitan NPF, FDR, dan ROA**

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa NPF dan FDR memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak berdiri sendiri dalam memengaruhi ROA bank syariah. NPF yang tinggi mencerminkan lemahnya kualitas aset produktif, di mana pembiayaan yang disalurkan tidak mampu kembali sebagaimana mestinya sehingga bank harus menanggung risiko kerugian yang pada gilirannya mengurangi kemampuan bank dalam menghasilkan laba (Fauziah, Raihani, Muhamad Umar Mai, 2022). Di sisi lain, FDR yang terlalu agresif tanpa diimbangi manajemen risiko yang memadai justru dapat menjadi pemicu munculnya pembiayaan bermasalah, karena penyaluran dana yang dilakukan secara ekspansif cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis kelayakan nasabah. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperbesar potensi NPF dan menekan ROA secara bersamaan (Fitri & Sriyana, 2023). Sebaliknya, apabila FDR dikelola pada tingkat yang optimal yakni dalam batas aman yang ditetapkan oleh regulator perbankan penyaluran dana justru dapat mendorong peningkatan pendapatan bagi hasil serta memperkuat profitabilitas bank secara keseluruhan.

Tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil (research gap) yang nyata mengenai besaran dampak kedua rasio keuangan ter sebut terhadap profitabilitas perbankan syariah. Penelitian oleh (Rahmah Kusuma & Fauziya Diyana, 2022) menunjukkan bahwa pengelolaan FDR memberikan kontribusi positif, sedangkan risiko NPF membawa dampak penurunan nyata terhadap profitabilitas. Temuan mengenai dampak positif penyerapan likuiditas ini sejalan dengan studi dari (Hario et al., 2021), meskipun mereka menemukan sebuah anomali di mana pergerakan rasio NPF justru tidak memperlihatkan dampak yang signifikan dalam mengganggu profitabilitas. Di sisi lain, ketika cakupan analisis diperluas dengan menambahkan rasio operasional lainnya seperti efisiensi beban operasional (BOPO), pengaruh gabungan dari variabel-variabel tersebut tetap menunjukkan hasil yang kuat dalam mengendalikan arah pergerakan laba bersih.

Dengan demikian, kinerja bank syariah yang diukur melalui ROA merupakan hasil interaksi yang kompleks antara kualitas pembiayaan (NPF) dan efektivitas penyaluran dana (FDR). Sinergi antara pengelolaan risiko pembiayaan dan strategi intermediasi inilah yang pada akhirnya menentukan seberapa besar kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profitabilitas yang berkelanjutan. Adanya perbedaan temuan empiris (research gap) dari para peneliti terdahulu tersebut menjadi landasan utama mengapa studi literatur ini penting untuk dilakukan. Ketika mayoritas penelitian terdahulu menggunakan model pengujian kuantitatif linier pada rentang waktu yang terbatas, penelitian ini hadir untuk mengisi celah kosong (gap) tersebut dengan melakukan sintesis kualitatif yang mendalam terhadap dinamika pasca-pandemi hingga tren terkini. Keunikan penelitian ini terletak pada upayanya mengintegrasikan peta

konseptual hubungan sebab-akibat antara NPF dan FDR dalam memengaruhi ROA secara komprehensif, sehingga mampu memotret mengapa ekspansi aset perbankan syariah nasional yang masif sering kali tidak dibarengi dengan lonjakan profitabilitas yang sepadan. Integrasi yang seimbang antara kebijakan intermediasi yang produktif dan komitmen penegakan prinsip kehati-hatian (prudent banking) menjadi determinan paling vital dalam menentukan kesehatan finansial perbankan.

Kinerja keuangan bank syariah merupakan indikator utama yang mencerminkan keberhasilan lembaga dalam menjalankan fungsi intermediasi secara efektif dan sesuai prinsip syariah. Salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank adalah Return on Assets (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien bank dalam mengelola aset produktif sehingga mampu menciptakan keuntungan yang berkelanjutan. Dalam konteks perbankan syariah, stabilitas ROA menjadi penting karena mencerminkan keberlangsungan operasional bank sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah, investor, dan regulator.

Literatur mengenai profitabilitas bank syariah menunjukkan bahwa Non-Performing Financing (NPF) merupakan salah satu faktor internal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. NPF menggambarkan tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank akibat ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati. Tingginya rasio NPF mengindikasikan meningkatnya risiko pembiayaan sehingga bank harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan bersih serta menekan tingkat profitabilitas. Sebagian besar penelitian terdahulu menemukan bahwa peningkatan NPF cenderung berdampak negatif terhadap ROA karena pembiayaan bermasalah mengurangi efektivitas penyaluran dana dan meningkatkan biaya pengelolaan risiko.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan risiko pembiayaan tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle), keadilan, dan tanggung jawab. Bank syariah dituntut melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara komprehensif agar dana yang disalurkan benar-benar produktif dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Pengendalian NPF juga menjadi implementasi dari nilai amanah dalam pengelolaan dana masyarakat, sehingga kualitas pembiayaan tetap terjaga dan stabilitas keuangan bank dapat dipertahankan.

Selain risiko pembiayaan, aspek Financing to Deposit Ratio (FDR) juga menjadi determinan penting yang memengaruhi stabilitas ROA. FDR menunjukkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke sektor pembiayaan. Rasio ini mencerminkan efektivitas fungsi intermediasi bank syariah. FDR yang berada pada tingkat optimal menunjukkan bahwa dana masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif untuk menghasilkan pendapatan melalui pembiayaan. Sebaliknya, FDR yang terlalu rendah menunjukkan adanya dana menganggur (idle funds) sehingga peluang memperoleh keuntungan menjadi berkurang.

Di sisi lain, FDR yang terlalu tinggi juga mengandung risiko likuiditas. Apabila sebagian besar dana telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan, bank akan memiliki ruang likuiditas yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana nasabah maupun kewajiban jangka pendek lainnya. Oleh karena itu, berbagai penelitian

menegaskan bahwa hubungan antara FDR dan ROA tidak selalu linear, melainkan bergantung pada kemampuan manajemen bank dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan dan kecukupan likuiditas. Dengan kata lain, FDR yang dikelola secara optimal akan meningkatkan profitabilitas, sedangkan FDR yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko likuiditas dan pada akhirnya menurunkan ROA.

Kajian-kajian empiris menunjukkan bahwa interaksi antara NPF dan FDR menjadi faktor penting dalam menentukan stabilitas profitabilitas bank syariah. Tingkat FDR yang tinggi akan memberikan dampak positif terhadap ROA apabila kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan NPF yang rendah. Sebaliknya, ekspansi pembiayaan yang agresif tanpa disertai pengelolaan risiko yang memadai berpotensi meningkatkan NPF sehingga keuntungan yang diharapkan justru menurun. Dengan demikian, efektivitas penyaluran pembiayaan harus selalu diimbangi dengan sistem manajemen risiko yang kuat agar bank mampu mempertahankan profitabilitas secara berkelanjutan.

Berdasarkan berbagai literatur, dapat dipahami bahwa stabilitas ROA bank syariah dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengelola dua aspek utama, yaitu risiko pembiayaan dan risiko likuiditas. NPF merepresentasikan kualitas aset produktif, sedangkan FDR mencerminkan efektivitas fungsi intermediasi. Kedua variabel tersebut saling berkaitan dalam membentuk kinerja keuangan bank. Oleh sebab itu, bank syariah perlu menerapkan strategi manajemen risiko yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas analisis pembiayaan, pengawasan terhadap nasabah, diversifikasi portofolio pembiayaan, serta pengelolaan likuiditas yang seimbang agar ROA tetap stabil di tengah dinamika perekonomian.

Secara konseptual, penelitian-penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa hubungan antara NPF, FDR, dan ROA dapat dijelaskan melalui teori manajemen risiko perbankan, teori intermediasi keuangan (financial intermediation theory), serta prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah. Bank yang mampu menjaga tingkat NPF pada level rendah sekaligus mempertahankan FDR pada tingkat optimal cenderung memiliki profitabilitas yang lebih tinggi, ketahanan keuangan yang lebih baik, dan daya saing yang lebih kuat dalam industri perbankan syariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sintesis dan analisis isi terhadap berbagai literatur ilmiah, penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena stagnasi profitabilitas (Return on Assets/ROA) di tengah masifnya pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia berakar pada dinamika interaksi antara kualitas pembiayaan dan pengelolaan likuiditas. Pengendalian rasio Non-Performing Financing (NPF) di bawah ambang batas aman 5% merupakan prasyarat mutlak, karena lonjakan pembiayaan bermasalah secara langsung memangkas aliran pendapatan dan membengkakkan biaya provisi yang menggerus laba. Sementara itu, peran Financing to Deposit Ratio (FDR) tidak selalu linier terhadap laba; ekspansi penyaluran dana yang terlalu agresif tanpa mitigasi risiko yang ketat justru memicu pengetatan likuiditas dan memicu kenaikan NPF, yang pada akhirnya berbalik menekan efisiensi operasional bank. Dengan demikian, kapasitas bank syariah dalam menghasilkan profitabilitas yang optimal dan berkelanjutan tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan bertumpu pada sinergi terpadu antara kebijakan intermediasi yang produktif dan komitmen penegakan prinsip kehati-hatian (prudent banking).

Manajemen perbankan syariah disarankan untuk tidak sekadar berfokus pada target pertumbuhan volume pembiayaan (FDR), melainkan wajib memperkuat sistem mitigasi risiko secara berkelanjutan melalui integrasi teknologi penilaian kredit digital guna mendeteksi potensi NPF sejak dini. Optimalisasi fungsi intermediasi harus diseimbangkan dengan strategi alokasi kas yang aman guna mengantisipasi kewajiban penarikan mendadak oleh deposan, serta konsisten menerapkan filter kelayakan pembiayaan berbasis prinsip kehati-hatian (5C principles). Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator, diharapkan dapat terus memperketat pengawasan berbasis risiko yang adaptif guna menjaga stabilitas industri di masa pemulihan ini. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelaahan literatur dengan mengintegrasikan variabel efisiensi biaya operasional (BOPO) serta faktor makroekonomi eksternal, sehingga dapat memotret secara lebih komprehensif akar masalah stagnasi profitabilitas pada industri keuangan syariah nasional.

## REFERENSI


Fauziah, Raihani, Muhamad Umar Mai, dan R. P. (2022). Analisis Pengaruh NPF dan FDR terhadap Profitabilitas dengan CAR Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia 2011- 2020). Journal of Applied Islamic Economics Dan FInance, 2(3), 622–631.

Fitri, S. D., & Sriyana, J. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Non-Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2021. Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 5, 232–239. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.240

Hario, R., Alamsyah, D., Yetti, F., & Priyatno, P. D. (2021). Pengaruh NPF, CAR, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2), 19–

46. https://doi.org/10.70136/eliqtishod.v5i2.198

Irawati. (2025). Kinerja Perbankan Syariah Mei 2025: Pembiayaan Tumbuh 9,18 Persen, DPK Naik 5,99 Persen. Infobank News. https://infobanknews.com/kinerja-perbankan-syariah-mei-2025-pembiayaan-tumbuh-918-persen-dpk-naik-599-persen#google_vignette

Mandasari, J. (2021). Pengaruh Return On Asset(Roa), Financing To Deposits Ratio(Fdr) Terhadap Non Performing Financing(Npf) Pada Bank Syariah Di Indonesia. 25–28.

Natul Maisaroh, A. T. N. (2026). Pengaruh NPF dan FDR terhadap ROA Bank Syariah Indonesia dalam Jangka Panjang dan Jangka Pendek.

Qurotulaeni, Q., & Wirman, W. (2021). Pengaruh FDR dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012-2019)). Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(3), 586. https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7173

Rahmah Kusuma, N., & Fauziya Diyana, A. (2022). Analisis Pengaruh FDR dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. INKLUSIF : Jurnal Pengkajian

Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam , 7(1), 1–10. www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

Rohansyah, M. (2021). Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap ROA Bank Syariah Di Indonesia. 1(1), 53–61.

Safira, A., Sopingi, I., & Musfiroh, A. (2024). Pengaruh Bopo Dan Npf Terhadap Profitability. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 05(01), 1–7.

Suryanto, D. A., & Susanti, S. (2020). Financing to Debt Ratio ( FDR ) dan Pengaruhnya Pada Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia. 8(1), 29–40. https://doi.org/10.17509/jrak.v8i1.19331.Copyright

Winarno, S. H., Elvira, L., Syarif, M., & Hudiyah, D. (2025). Ecodemica : Jurnal Ekonomi , Manajemen dan Bisnis FDR Dan NPF Terhadap ROA dalam Lanskap Perbankan Syariah : Analisis Empiris Bank Syariah Indonesia Pendahuluan. 9(2), 77–87.

Yunanda Eka Putra. (2025). Perbankan Syariah.